



Analisis Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi Praktik Mandiri dalam Pandemi Covid-19

Erni Susanty Tahir^{1*}, Puput Mulyono²

^{1,2} Universitas Duta Bangsa Surakarta Indonesia

Jl. Ki Mangunsarkoro, No. 20 Nusukan Surakarta

Korespondensi penulis: erni_susantitahir@udb.ac.id

Abstract. *Background: The Covid-19 pandemic has led to a high mortality rate among healthcare workers, including dentists. Many independent dental practitioners refused to treat unvaccinated patients and closed their practices, leading to a legal dilemma as dentists remain obligated to provide healthcare services and may face sanctions for perceived professional negligence. Objectives: This study aims to: (1) explain the legal regulations regarding protection for independent dental practitioners who refuse to treat unvaccinated Covid-19 patients; (2) examine the role of professional organizations and the Cirebon District Government in formulating protective regulations; and (3) propose an ideal regulatory concept for legal protection of independent dental practitioners. Methods: This research employs an empirical juridical approach, collecting both primary and secondary data, which are analyzed qualitatively. Results: Dentists have the right to refuse treatment for unvaccinated patients as part of their right to self-protection. However, no specific regulation currently provides legal protection for this stance. Both professional organizations and local government have not taken initiative to establish such regulations, instead relying solely on central government directives. Conclusion: Clear and specific regulations are needed to legally protect independent dental practitioners in similar situations. The omnibus law approach could be utilized to create more integrated and coherent legislation, reducing regulatory overlaps and ensuring legal certainty.*

Keywords: *Independent Practicing Dentist, Legal Protection, Tooth*

Abstrak. Latar Belakang: Pandemi Covid-19 menyebabkan tingginya angka kematian tenaga medis, termasuk dokter gigi. Banyak dokter gigi praktik mandiri menolak memberikan layanan kepada pasien yang belum divaksinasi dan memilih menutup praktiknya. Hal ini menimbulkan dilema hukum karena dokter gigi tetap dibebani kewajiban pelayanan dan ancaman sanksi jika dianggap mengabaikan profesinya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan regulasi perlindungan hukum bagi dokter gigi praktik mandiri yang menolak menangani pasien tidak divaksinasi Covid-19; (2) mengkaji peran organisasi profesi dan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam merumuskan regulasi perlindungan hukum; serta (3) merumuskan konsep regulasi ideal terkait perlindungan hukum bagi dokter gigi praktik mandiri. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data primer dan sekunder, serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil: Dokter gigi memiliki hak menolak tindakan terhadap pasien yang belum divaksinasi sebagai bagian dari perlindungan diri. Namun, hingga kini belum ada regulasi khusus yang melindungi tindakan tersebut. Organisasi profesi dan pemerintah daerah hanya menjalankan regulasi dari pemerintah pusat tanpa inisiatif perlindungan tambahan di tingkat daerah. Kesimpulan: Diperlukan regulasi yang jelas untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri dalam situasi serupa. Pendekatan omnibus law dapat digunakan untuk menyusun regulasi terpadu dan mengurangi tumpang tindih aturan yang ada.

Kata kunci: Dokter Gigi Praktik Mandiri, Perlindungan Hukum, Gigi

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia (Zaeni, 2017). Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang merupakan upaya seluruh potensi Bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan negara sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana

Received: 19 Februari 2025 Revised: 11 April 2025 Accepted: 01 Mei 2025 Published: Mei 2025

dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945. Oleh sebab itu, setiap kegiatan dan upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Dalam konteks kesehatan, adalah wajib bagi warga negara untuk berpartisipasi secara disiplin melakukan upaya menjaga agar orang lain yang ada di sekitarnya tetap dalam keadaan sehat. Dan sebagai warga negara, tenaga kesehatan maupun pasien memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan kesehatan. Urgensi bagi tenaga kesehatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan upaya pemenuhan akan kesehatan bagi warga negara sudah sangat jelas dan tegas disebutkan di dalam beberapa produk regulasi. Di dalam partisipasi tersebut, tenaga kesehatan juga mendapat jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan praktiknya. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam beberapa pasalnya menyebutkan tentang adanya perlindungan hukum tersebut, terutama di Pasal 57 serta di Pasal 75.

Pasal 57 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak (a) memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional; (b) memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya; (d) memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai- nilai agama; (f) menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan (g) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Adapun Pasal 75 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dari uraian di atas tampak bahwa dalam pelaksanaannya, partisipasi oleh tenaga kesehatan dilakukan dengan sepenuhnya mengikuti serangkaian peraturan yang berlaku sebagai panduan utama. Para tenaga kesehatan dari kalangan dokter dan dokter gigi juga terikat dengan kode etik kedokteran serta sumpah profesi, yang fungsinya kurang lebih sama dengan peraturan-peraturan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemenuhan kesehatan.

Partisipasi oleh para dokter dan dokter gigi sudah jelas merupakan panggilan jiwa (moral), dan sebagai tugas mulia yang juga merupakan sesuatu yang secara hukum bersifat

wajib, mengikat, dan dibebani beberapa jenis sanksi baik berupa sanksi administratif, sanksi ekonomi, sanksi hukum; yang semuanya sangat berpeluang berkontribusi pada dampak atau resiko sosial, ekonomi, moral, serta psikologis. Di lain pihak, partisipasi oleh warga masyarakat di dalam pemenuhan hak akan kesehatan lebih merupakan hal yang tidak sampai menciptakan risiko dan berdampak langsung terhadap mereka. Masyarakat yang menolak berpartisipasi tidak dikenai sanksi, dan walaupun ada sanksi itu tidak sampai menimbulkan resiko hukum, sosial, ekonomi, maupun resiko moral-psikologis.

Kenyataannya memang sejauh ini belum cukup adanya regulasi yang tegas, jelas, mengikat, dan memberikan sanksi bagi warga masyarakat yang memilih untuk tidak berpartisipasi di dalam upaya negara memenuhi hak akan kesehatan bagi warganya. Sementara bagi dokter dan dokter gigi partisipasi tersebut adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan, termasuk wajib memberikan layanan kepada pasien dalam keadaan apa pun; tapi bagi yang lainnya partisipasi tampak masih sekadar merupakan pilihan— boleh berpartisipasi, boleh tidak.

Partisipasi wajib dan berimplikasi sanksi bagi para dokter dan dokter gigi di satu pihak, dan partisipasi oleh masyarakat umum yang tanpa sanksi di pihak lain, menjadi persoalan ketika keadaan kesehatan masyarakat sedang dalam tidak normal, yakni ketika Indonesia dan seluruh negara lain di dunia dilanda penyebaran wabah penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) yang ditebarkan oleh Corona Virus Disease (Covid-19), yang penyebarannya menjangkau spektrum demografis begitu luas, dengan kecepatan penularan yang eksponensial, menciptakan angka mortalitas dalam jumlah yang massif, melumpuhkan perekonomian, dan menebar sindrom berupa teror psikologis yang menakutkan secara massal. Dengan karakter Covid-19 yang seperti itu, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) mengategorikannya sebagai sebuah pandemi, dan kebijakan WHO ini kemudian diadopsi oleh Pemerintah Indonesia. WHO mencatat, sampai sekitar akhir tahun 2021 kasus Covid-19 mencapai 287 juta kasus infeksi di seluruh dunia, dan hampir 5,5 juta orang di dunia telah meninggal karena infeksi penyakit tersebut.(Kemenkes, 2021).

Pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak negatif terhadap kegiatan praktik sejawat dokter dan dokter gigi yang mengemban peran sebagai garda terdepan kesehatan dan juga benteng pertahanan terakhir yang menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Pada saat itu sempat terjadi suatu keadaan di mana kematian tenaga medis akibat Covid-19, khususnya dokter dan perawat, makin bertambah. Rasio kematian tenaga medis dibanding dengan total kematian terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di antara

negara-negara lain, yaitu 2,1%. Data menunjukkan sekitar 127 teman sejawat dokter (per 29 September 2020) meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19 (PB IDI, 2020).

Serangkaian prosedur penanganan kesehatan oleh Pemerintah Indonesia terhadap pandemi Covid-19 terlihat jelas mengikuti kebijakan WHO sebagai acuan, termasuk langkah isolasi bagi pasien, pembatasan mobilitas manusia (social distancing dan physical distancing), serta beberapa kali suntik vaksinasi (termasuk suntik vaksin booster) untuk menciptakan kekebalan bagi warga masyarakat.

Pemberian suntikan vaksin dilakukan oleh Pemerintah baik terhadap pasien yang merupakan penyintas (survivor) maupun masyarakat yang tidak terinfeksi. Vaksin Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai pemenuhan hak asasi manusia, terlihat dari perspektif bagaimana vaksin Covid-19 ditujukan, yakni sebagai upaya mempertahankan hak untuk hidup, kehidupan yang layak dan keselamatan, serta pengakuan hak hidup.

Partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 mempunyai peran yang sangat penting yakni dengan melakukan vaksin Covid-19. Masyarakat dengan kesadaran penuh seharusnya juga mengikuti program Pemerintah terkait dengan pemberian vaksinasi Covid-19 namun hal ini telah menjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak ataukah kewajiban. Padahal diharapkan dengan adanya vaksinasi ini bisa mengurangi angka kematian akibat Covid-19.



Gambar. 1 Data Vaksinasi COVID-19 (Update per 24 Maret 2022)

Sumber: Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)

Program vaksinasi merupakan bagian dari hak rakyat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, namun perlu digarisbawahi pula, terdapat beberapa masyarakat yang masih menolak

untuk divaksin, padahal Pemerintah memerlukan dukungan dari masyarakat untuk mensukseskan program vaksinasi. Dalam hal inilah vaksin menjadi kewajiban masyarakat. Pada kegiatan ini dapat ditarik simpulan bahwasanya sanksi bagi penolak vaksin masih perlu dikaji ulang, namun bagi pihak yang menghasut dan mengajak untuk menolak vaksin maka harus ada sanksi tegas. Oleh karena itu, vaksinasi menjadi sebab setiap orang berhak atas kesehatan, sekaligus menjadi kewajiban moral bagi setiap orang untuk ikut serta program vaksinasi agar terwujud kekebalan kelompok (herd immunity) bagi seluruh warga negara dunia.

Kementerian Kesehatan bersama beberapa organisasi (ITAGI, UNICEF dan WHO) melakukan survei daring pada 19-30 September 2020 untuk mengetahui penerimaan publik terhadap vaksin Covid-19. Survei tersebut melibatkan lebih dari 115.000 responden dari 34 provinsi di Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, diketahui bahwa 658 responden bersedia menerima vaksin Covid-19 jika disediakan Pemerintah, sedangkan 8% di antaranya menolak. 274 sisanya menyatakan ragu dengan rencana Pemerintah untuk mendistribusikan vaksin Covid-19. Berdasarkan data responden yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) yang dirilis pada Oktober 2020, menunjukkan bahwa masih ada sekitar 7,6 % masyarakat yang menolak untuk divaksinasi dan 26,6 % masyarakat belum memutuskan dan masih kebingungan.

Serangkaian produk hukum berupa regulasi tentang kesehatan yang ada selama ini, lebih spesifik lagi peraturan yang menyangkut hak dan kewajiban dokter gigi, cenderung menempatkan dokter gigi pada posisi sebagai pemikul berbagai kewajiban lengkap dengan sederet sanksinya jika ternyata dokter gigi dianggap tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Pasal 51 huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Pasal 32 dan 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memang menyatakan “(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. (2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka”. Sedangkan Pasal 190 Undang-Undang yang sama, mengatur tentang ancaman pidana bila dengan sengaja tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 tersebut. Secara individual, dokter juga terkena kewajiban tersebut, lengkap dengan ancaman pidananya, sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dokter dan dokter gigi dilarang menolak pasien bahkan dalam keadaan darurat sekalipun dan sanksinya adalah ancaman pidana.

Sebuah portal berita online detikhealth tanggal 4 April 2020, pernah memberitakan seorang dokter gigi di Jakarta dilaporkan dipecat dari klinik tempatnya bekerja. Masalah bermula ketika sang dokter mengimbau pasiennya untuk tidak datang dulu ke klinik di tengah wabah Covid-19.

Masih di portal berita online Kompas.com tanggal 6 April 2020, pernah memberitakan juga sebanyak 15 dokter gigi di sebuah perusahaan yang menaungi tiga klinik perawatan gigi, dipecat secara sepihak karena menerapkan physical distancing atau menjaga jarak pasien. Padahal physical distancing itu bertujuan untuk menghindari penularan virus corona.

Kemudian juga dari portal berita online Kompas.com tanggal 7 September 2021 memberitakan seorang dokter di South Florida menolak merawat pasien yang belum melakukan vaksin Covid-19. Dan seperti yang dikutip dari media detikhealth tanggal 10 September 2021, pernah memberitakan juga bahwa ada seorang dokter spesialis di Mbombela, Mpumalanga, Afrika Selatan mengambil sikap menolak pasien di kliniknya yang belum divaksin Covid-19.

Dokter gigi tidak luput dari sasaran virus ini karena penularannya dapat melalui pelepasan aerosol (dari penggunaan bor, alat ultrasonik, water/air syringe) dan percikan (droplet) air liur ataupun darah dari rongga mulut pasien. Selain itu, resiko infeksi silang juga dapat terjadi di dalam ruang praktik dokter gigi. Pemerintah pun mengimbau dokter gigi untuk sementara tidak berpraktik dulu. Hal ini ditindaklanjuti oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) yang mengeluarkan pedoman pelayanan kedokteran gigi selama pandemi. Para dokter gigi diminta untuk melakukan screening pada semua pasien, menunda tindakan tanpa keluhan dan nondarurat, tindakan estetik, serta tindakan apa pun yang bersifat menghasilkan aerosol, seperti mengebor dan pembersihan karang gigi. Oleh sebab itu, tindakan preventif menjadi sangat penting saat ini untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan gigi dan mulut, salah satunya dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara efektif.

2. KAJIAN TEORITIS

Realisasi tentang regulasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi dokter gigi banyak hambatan yang dialami dokter gigi ataupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sebagai contoh, ada regulasi yang menyebutkan bahwasanya ruangan praktik gigi harus dilengkapi dengan suction aerosol, exhaust fan, dan alat penunjang lainnya, harus bertekanan negatif. Tapi untuk mewujudkan alat-alat tersebut dibutuhkan biaya yang sangat

mahal. Apalagi jika dokter gigi bekerja di FKTP institusi pemerintah Puskesmas itu agak sulit untuk dilakukan. Kalau dipaksakan, dampaknya dokter gigi bisa tertular, pasien juga bisa tertular. Nyatanya sudah banyak teman sejawat dokter gigi yang meninggal dunia, dan pada akhirnya, kebijakan yang diambil adalah untuk sementara adalah menutup pelayanan penyakit gigi dan mulut, daripada tidak bisa maksimal dan penularannya nanti bisa lebih parah, akhirnya diambil kebijakan seperti itu. Jadi, dari segi aturan sudah cukup jelas, guidance-nya sudah cukup bagus tapi realisasinya sulit. Bahkan sampai saat sekarang pun pada saat transisi dari pandemi ke endemi juga sulit (realisasi undang-undang dan aturan-aturannya belum terlaksana sempurna). Pada akhirnya upaya yang telah dilakukan oleh PDGI Kabupaten Cirebon dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 hanya dengan mengikuti segala instruksi dari Pemerintah Pusat, sebab sangat sulit merumuskan peraturan khusus tentang perlindungan hukum dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19, karena Pemerintah telah berhasil mengatasi pandemi ini.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka kebijakan yang dihimbau oleh PDGI Kabupaten Cirebon dengan menutup pelayanan penyakit gigi dan mulut, merupakan langkah yang tepat. Sebab, pelayanan menjadi tidak maksimal karena angka penularan virus yang sangat cepat yang dapat menimbulkan keadaan lebih parah, sehingga kebijakan ini menjadi langkah optimal dalam memberikan perlindungan bagi para anggotanya. PDGI Kabupaten Cirebon tidak menyiapkan upaya perancangan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19, sebab merumuskan peraturan khusus tentang perlindungan hukum dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 sangat sulit. Jika apa yang dilakukan oleh PDGI Kabupaten Cirebon ini dikaitkan dengan pendekatan hukum responsif, maka tidak menyiapkan regulasi bukan tindakan yang harus disalahkan, karena Pemerintah pusat telah mengatur regulasi sedemikian rupa sehingga berhasil menuntaskan Covid-19. Apa yang dilakukan Pemerintah pusat sudah tepat, sekalipun tidak diatur secara khusus untuk dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang belum divaksinasi Covid-19 tersebut bisa menjadi kekosongan hukum, namun upaya tersebut merupakan respon terhadap situasi sosial dan aspirasi masyarakat ketika pandemi Covid-19 terjadi.

Di saat pandemi Covid-19 semua aspek dalam keadaan serba darurat. Itu adalah pertama kali pemerintah dan masyarakat Indonesia bahkan dunia mengalami serangan wabah dalam skala besar, seketika, dan dalam waktu lama. Hal tersebut merupakan fenomena yang sama sekali baru. Kejadiannya begitu tiba-tiba, berlangsung dalam waktu relatif panjang (sejak

sekitar akhir tahun 2019 sampai saat ini), dan menciptakan dampak begitu dalam skala massif secara finansial dan ekonomi, secara geografis (global), dan juga massif dalam hal jumlah korban transmisi baik yang sakit maupun meninggal dunia. Kita waktu itu tidak siap menangani penyebaran Covid-19. Pemerintah tidak siap dalam hal regulasi, tidak siap dalam hal teknis penanganan dan infrastruktur lapangan, dan tidak siap secara psikologis dan intelektual. Jalan keluarnya pada waktu itu, mengoptimalkan persuasi ke masyarakat agar menjalankan beberapa langkah Prokes sesuai dengan yang dianjurkan oleh Pemerintah Pusat: mentaati PPKM, memakai masker, ikut vaksinasi Covid-19. Terkait dengan perlindungan hukum bagi dokter gigi, dokter gigi adalah juga warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan agar tetap sehat dan terhindari dari penularan di tengah merebaknya pandemi Covid-19. Dokter gigi sekalipun sudah menjalani vaksinasi Covid-19 dan sudah pasti pula menerapkan protokol kesehatan lengkap, tetap saja wajar pada saat marak-maraknya pandemi Covid-19 masih merasa terancam kesehatannya dan menolak melakukan tindakan kepada pasien yang tidak divaksin Covid-19. Dokter gigi berhak untuk menolak tindakan pada pasien yang belum divaksinasi Covid-19, karena dokter gigi berhak menjaga kesehatannya. Di sisi lain, pasien yang tidak divaksin Covid-19 berpotensi menjadi agen penularan terhadap tenaga medis yang menanganinya. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 adalah hanya mendukung regulasi yang mengikuti situasi yang sedang berlangsung pada saat itu, jika memungkinkan akan ada perubahan atau revisi apabila ditemukan ketidakberpihakan isi peraturan dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks upaya pemberian perlindungan hukum bagi dokter gigi pada saat itu adalah memastikan agar masyarakat disiplin menjaga kesehatan serta keselamatan diri sendiri dan juga mempedulikan kesehatan dan keselamatan orang-orang lain di sekitarnya dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon pada saat itu adalah mendorong serta mengingatkan para warganya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya supaya tidak tertular dan di saat yang sama tidak menularkan penyakit, salah satunya adalah dengan menjalani vaksinasi Covid-19.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 baik berupa Perda maupun Perbup memang belum diatur secara spesifik terkait dengan perlindungan hukum bagi petugas kesehatan, hak dan kewajiban dokter maupun pasien tidak ada, namun terkait dengan hak bagi petugas kesehatan baik perawat maupun

dokter dan relawan lainnya telah diatur dalam Peraturan Bupati yang mana peraturan tersebut untuk mengapresiasi kinerja dari petugas kesehatan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 adalah mengupayakan masyarakat Kabupaten Cirebon tidak terkena Covid-19 dan memberikan layanan kesehatan, memfasilitasi isolasi, sampai perawatan inapnya di Puskesmas atau di rumah sakit melalui koordinasi lintas sektor dalam Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, termasuk dengan Bupati, Sekda dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Pemda, serta Kepolisian dalam hal ini Polres Kabupaten Cirebon. Selain itu, jalan yang ditempuh Dinas Kesehatan adalah lebih berupa persuasi kepada penduduk, kepada tokoh masyarakat, serta kalangan swasta, dan juga mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan Pemerintah Pusat, terutama untuk menjadikan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat bagi penduduk untuk mendapatkan layanan umum dan komersial, seperti misalnya masuk mal, masuk bioskop, naik kendaraan umum. Upaya yang lain untuk menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 adalah mendukung pelaksanaan beberapa peraturan tentang penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Cirebon yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 tingkat Kabupaten Cirebon melalui beberapa OPD. Beberapa OPD di Kabupaten Cirebon bergerak di bawah satu komando, yaitu Satgas Covid-19 Kabupaten Cirebon. Jadi tidak sampai ada langkah yang saling bertolak belakang di antara OPD-OPD dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19. Sebab, untuk regulasi sendiri dari segi bunyi aturan sudah cukup baik, sudah melindungi.

Berdasarkan yang telah disampaikan para stakeholder di atas, pada prinsipnya Pemerintah telah mengeluarkan norma hukum tertulis seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4, Percepatan Penanganan Covid-19, Vaksinasi COVID-19, dan lain sebagainya. Norma hukum ini wajib dijalankan sehingga berdasarkan asas legalitas (*nullum delictum nullapoena sine praevia lege poenali*) maka tindakan yang dilakukan dokter gigi yang menolak pasien belum divaksinasi Covid-19 tersebut bukan sebuah kesalahan maupun pelanggaran, sebab belum ada sanksi hukum tentang penolakan tindakan pada keadaan *force majeure* ketika pandemi Covid-19 berlangsung. Mengacu pada prinsip *overmacht* ketika dokter gigi terpaksa menolak tindakan pada pasien yang belum divaksinasi Covid-19 maka hal tersebut dilakukan untuk keselamatan diri sendiri beserta keluarganya.

Upaya Pemerintah daerah dalam menyiapkan regulasi melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 memang belum dilakukan, hal ini yang dapat menjadi kekosongan hukum sehingga dokter gigi praktik mandiri

dapat mengacu pada asas legalitas tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sebaiknya dalam keadaan darurat seperti Covid-19, Pemerintah Daerah mampu menciptakan peraturan dengan mengacu dari Pemerintah Pusat, sebab Pemerintah Daerah memiliki hak diskresi dalam perumusan kebijakan pada keadaan yang tidak terduga seperti Covid-19. Hal ini bisa dimanfaatkan sebagai upaya preventif dalam menangani kemungkinan terjadinya serangan wabah yang lain. Meskipun demikian telah terbit Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon yang mengapresiasi kinerja dari Petugas Kesehatan yaitu Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Non Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Dana Transfer Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten.

Dalam mereformulasikan regulasi yang ideal dalam melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 adalah dengan pendekatan kaidah filosofis, sosiologis dan yuridis. Berdasarkan kaidah filosofis misalnya, tentang kepercayaan masyarakat maupun beberapa golongan agama tertentu terhadap vaksin, selain itu perlu diingat bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, berarti suatu negara menganut teori kedaulatan rakyat, yang artinya, negara tidak boleh semena-mena mengatur rakyat dengan berbagai peraturan yang meresahkan.

Berdasarkan kaidah sosiologis misalnya, seberapa banyak temuan di masyarakat yang membutuhkan vaksinasi Covid-19 ataukah memang secara umum menolak vaksinasi.

Berdasarkan kaidah yuridis, sebaiknya peraturan itu menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Konsep omnibus law dapat diterapkan untuk mengurangi tumpang tindih regulasi, sehingga dibutuhkan amandemen peraturan perundang-undangan khusus mengatur perlindungan hukum dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19. Materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas asas dan tujuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Legislator dalam upaya untuk menerbitkan RUU Kesehatan yang terbaru seperti pada Pasal 408-411.

Terkait dengan RUU Kesehatan dan relevansi serta urgensinya dengan perlindungan hukum selama wabah/pandemi berlangsung, maka tenaga medis dan tenaga kesehatan diberikan hak untuk menolak tindakan pada pasien yang terindikasi virus sebagai bentuk perlindungan preventif (pencegahan) untuk dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya.

Terpenuhinya hak menolak tindakan selama wabah/pandemi ini kelak menjadi acuan pada konsep perlindungan hukum dalam mempertahankan diri sendiri (self defense) ketika pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan dari ancaman tindakan pelanggaran, maka hukum memperbolehkan individu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

3. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologis. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah prescriptive design. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Metode sampling penelitian ini adalah purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah dokter gigi yang berada di Kabupaten Cirebon, sedangkan sampel yang diambil hanyalah dokter gigi yang praktik mandiri dan pernah menolak pasien yang belum divaksinasi Covid-19. Responden yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 5 orang Dokter Gigi yang Praktik Mandiri. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Regulasi tentang Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi Praktik Mandiri yang Menolak Tindakan pada Pasien Yang Tidak Divaksinasi Covid-19. Regulasi tentang perlindungan hukum bagi dokter gigi praktik mandiri di sini sangatlah diperlukan. Sebab, dengan adanya regulasi tersebut diharapkan dapat meminimalkan celah hukum. Apalagi mengingat dewasa ini semakin banyak dokter gigi yang menolak tindakan karena pasien yang datang kepadanya tidak divaksinasi Covid-19. Sampai sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon. Ada beberapa penelitian yang memiliki korelasi terhadap judul yang diangkat oleh peneliti.

Sebagaimana yang dikutip dari Olivia J. Lintuwulang, Roy Lembong, dan Ruddy R. Watulingas. Dalam jurnal penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pihak yang Menolak Vaksin Covid 19 Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia”, permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah terkait vaksinasi yang tidak mendapat sambutan hangat sepenuhnya oleh masyarakat. Terdapat beberapa gelombang masyarakat yang menyatakan penolakan terhadap vaksinasi, bahkan beberapa menyatakannya dengan sangat keras. Penolakan ini tidak

terlepas dari isu-isu dan berita palsu yang beredar di masyarakat. Masyarakat masih ragu dengan keamanan dampak dari vaksin tersebut, selain itu juga tidak ingin dipaksa dan mengatakan bahwa pemaksaan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Masyarakat menganggap bahwa vaksinasi hanya sebagai bisnis yang dilakukan oleh pemerintah semata. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sanksi administratif kepada penolak vaksin dan sanksi pidana bersifat ultimum remedium namun pendekatan restorative justice dapat diterapkan dengan melihat konteks peristiwa, keadaan orang tidak mau vaksin, tujuan restorative justice sebagai upaya persuasif.

Sebagaimana yang dikutip dari Anna Maria Salamor dalam Jurnal Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penolakan Pasien Dalam Keadaan Darurat”, Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah adanya penyelenggaraan rumah sakit yang tidak berorientasi pada kemurnian rasa kasih sayang, kesadaran sosial dan naluri untuk saling tolong menolong diantara sesama, serta semangat keagamaan yang tinggi dalam kehidupan umat manusia dan hanya berfokus pada profit dan investasi. Sehingga banyak rumah sakit yang menolak pasien bahkan dalam keadaan darurat. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa rumah sakit sebagai *rechpersoon* harus mendapatkan sanksi pidana apabila rumah sakit menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis tetapi tidak dilakukan pelayanan medis oleh rumah sakit. Tidak hanya pemimpin rumah sakit saja yang mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) tetapi dokter yang menolak juga harus mendapatkan sanksi pidana juga. Rumah sakit dan pemimpin fasilitas rumah sakit selalu tidak dapat dikenakan sanksi pidana sedangkan masyarakat yang menjadi pasien dan membutuhkan pertolongan medis mengalami kerugian, kerugian tersebut berupa pasien mengalami kecacatan bahkan kematian karena tidak mendapatkan pelayanan medis dari rumah sakit.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan adanya dilema dalam hukum kesehatan, yaitu antara boleh dan tidaknya menolak tindakan pelayanan kesehatan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul “Analisis Perlindungan Hukum bagi Dokter Gigi Praktik Mandiri dalam Pandemi Covid-19”

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian tesis ini dapat ditarik simpulan bahwa:

Pertama, Peraturan atau ketentuan yang ada selama ini memang tidak spesifik menyebutkan tentang perlindungan hukum bagi dokter gigi praktik mandiri yang menolak

tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19. Akan tetapi jika pasal demi pasal yang berhubungan tentang perlindungan hukum bagi dokter gigi diperluas maknanya maka dapat disimpulkan bahwa sejatinya dokter gigi yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 adalah sebuah hak yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan. Sebab, untuk memperoleh perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak setiap dokter gigi dalam menjalankan profesinya. Dikhawatirkan jika dokter gigi melakukan tindakan terhadap pasien yang tidak divaksin akan berdampak pada paparan virus terhadap dokter gigi itu sendiri. Situasi dan kondisi yang terjadi antara dokter gigi dan pasien tersebut masih dalam lingkup asas Pacta Sunt Servanda, artinya bahwa upaya menunda atau menolak tindakan sementara adalah bentuk perikatan yang lahir antara dokter gigi dengan pasien tersebut. Hubungan antara dokter gigi dan pasien ini adalah perjanjian yang menjadi bagian dari sumber hukum yang tidak dapat dikesampingkan.

Kedua, upaya oleh Organisasi Profesi dan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 adalah mengikuti peraturan yang ada yang sedang berlaku ketika pandemi berlangsung. Isi yang terkandung di dalam regulasi tersebut sudah cukup baik dan sudah melindungi. Yang bisa dilakukan oleh stakeholder adalah mendukung regulasi yang mengikuti situasi yang sedang berlangsung pada saat itu. Peluang lainnya adalah berupa langkah perubahan atau revisi apabila ditemukan ketidakberpihakan dalam memberikan perlindungan hukum bagi dokter gigi praktik mandiri. Ada Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon yang mengapresiasi kinerja dari Petugas Kesehatan yaitu Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Non Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Dana Transfer Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten. Apa yang dilakukan Pemerintah sudah tepat, sekalipun tidak diatur secara khusus untuk dokter gigi yang menolak tindakan pada pasien yang belum divaksinasi Covid-19 dan hal ini akan menjadi kekosongan hukum, namun upaya Pemerintah tersebut adalah respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik untuk mengedepankan perubahan sosial demi tercapainya kesehatan yang merata. Pada prinsipnya, meskipun tidak ada regulasi khusus dokter gigi yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 bukan serta merta merupakan sebuah kesalahan, karena bentuk perlindungan hukum tidak hanya datang dari orang lain tapi juga bisa datang dari diri sendiri. Pemerintah Daerah memiliki hak diskresi dalam perumusan kebijakan dalam keadaan

yang tidak terduga seperti Covid-19. Hal ini bisa dimanfaatkan sebagai upaya preventif dalam menangani kemungkinan terjadinya serangan wabah yang lain.

Ketiga, Konsep pengaturan regulasi yang ideal dalam melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 dengan mengupayakan pembentukan regulasi secara baik, dengan memperhatikan kebutuhan akan pembentukan regulasi tersebut ditujukan untuk kepentingan pembangunan negara, dokter gigi serta pasien, dan juga untuk memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, reformasi regulasi yang dihasilkan harus melingkupi seluruh wilayah, tidak hanya di pusat tetapi juga mencakup regulasi di daerah. Selain itu, konsep omnibus law juga dapat diterapkan untuk mengurangi tumpang tindih regulasi, sehingga dibutuhkan amandemen peraturan perundang-undangan khusus mengatur perlindungan hukum dokter gigi yang melakukan praktik mandiri. Materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut juga harus jelas asas dan tujuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, dalam merumuskan regulasi yang ideal untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 adalah dengan pendekatan kaidah filosofis, sosiologis, dan yuridis. Berdasarkan filosofis misalnya, tentang kepercayaan masyarakat maupun beberapa golongan agama tertentu terhadap vaksin. Selain itu juga perlu diingat bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, berarti suatu negara menganut teori kedaulatan rakyat, yang artinya, negara tidak boleh semena-mena mengatur rakyat dengan berbagai peraturan yang meresahkan. Berdasarkan kaidah sosiologis misalnya, seberapa banyak temuan di masyarakat yang membutuhkan vaksinasi Covid-19 atukah berapa yang secara umum menolak vaksinasi. Berdasarkan kaidah yuridis misalnya, sebaiknya peraturan itu menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Hukum yang ideal harus dimulai dari masyarakat itu sendiri, sebab hukum merupakan rekayasa sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Dengan demikian, maka seluruh masyarakat dan juga negara dapat tunduk pada sistem hukum yang sama, yakni keseimbangan antara positive law dan juga konsep living law. Sehingga dapat dimaknai bahwa dalam merumuskan regulasi yang ideal untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 sebaiknya menyelaraskan antara positive law dan juga living law.

DAFTAR REFERENSI

- Fitrina, E. Y., Nurhidayati, N., & Lestari, S. (2022). Implementasi Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 di Puskesmas Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3).
- Gandriyani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau kewajiban warga negara. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1).
- Gegen, G., & Santoso, A. P. A. (2021). Analisis yuridis kewenangan perawat dalam pengobatan bekam pada praktik keperawatan mandiri. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(3).
- Louisa, M., Ramadhani, A., & Yuliana, F. (2021). Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19 pada orang tua anak berkebutuhan khusus. *Akal: Jurnal Abdimas dan Kearifan Lokal*, 2(1).
- Santoso, A. P. A. (2021). Perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditinjau dari sudut pandang hukum administrasi negara. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(2).
- Santoso, A. P. A. (2021). Perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 14(2).
- Santoso, A. P. A. (2022). Kajian yuridis tindakan circumsisi oleh perawat pada praktik keperawatan mandiri (Studi Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(2).
- Santoso, A. P. A., & Wardani, T. S. (2020). Juridical analysis of nurse authority in granting of red label drugs in the Mandiri nursing practice. *SOEPRA: Jurnal Hukum Kesehatan*, 6(1).
- Sigalingging, Y. E., & Santoso, A. P. A. (2021). Analisis yuridis pengaturan sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 5(3).
- Silalahi, W. (2020). Penataan regulasi berkualitas dalam rangka terjaminnya supremasi hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1).
- Šlapkauskas, V. (2010). The significance of the sociological approach to law for the development of jurisprudence. *Societal Studies: Research Journal*, 4(8).